



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2003 - 2013**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang secara pasti ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 7 Tahun 1994/1995 – 2003/2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 1994 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu disusun kembali Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek Tahun 2003 – 2013 dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2046);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran Negara Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang penataan Ruang (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Hukum Cara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 846, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Kawasan Industri;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1997/1998-2011/2012 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 4 Seri D)
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 10 Tahun 1988 Tentang Penetapan Batas Wilayah Kota dalam Kabupaten Trenggalek;
24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7/c);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2003 – 2013**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- b. Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- c. Bupati, Bupati Trenggalek;
- d. Ruang, adalah wadah yang meliputi daratan, laut dan udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata Ruang, adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
- f. Rencana Tata Ruang, adalah rencana pemanfaatan ruang ;

- g. Wilayah, adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- h. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek;
- i. Kawasan, Adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- j. Kawasan Lindung, Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- k. Kawasan Budidaya, Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya daya manusia dan sumber daya buatan;
- l. Kawasan Hutan Lindung Mutlak, Adalah kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih, dan atau kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih dan atau kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175;
- m. Kawasan Hutan Lindung Terbatas, adalah kawasan hutan yang mempunyai ketinggian antara 1000 sampai 2000 meter dari permukaan Air laut dan atau mempunyai kelerengan 40 % atau lebih dan atau hutan dengan faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175;
- n. Kawasan Lindung Lainnya, Adalah kawasan lindung yang ditetapkan atas dasar pertimbangan wilayah yang memiliki ketinggian diatas 1000 meter dari permukaan laut dan atau wilayah yang mempunyai lereng lapangan diatas 40% dan atau wilayah kepulauan yang mempunyai ketinggian diatas 2/3 dari titik tertinggi pulau tersebut;
- o. Kawasan Perdesaan, Adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian yang termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
- p. Kawasan Perkotaan, Adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan hasil dan kegiatan ekonomi;

B A B II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

RTRW didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistem jaringan;
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah;
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

RTRW bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah daerah;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar Kabupaten;
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah;
- d. Menyusun rencana rinci tata ruang di daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan;

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran RTRW adalah :

- a. Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung;
- b. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan;
- c. Tertatanya sistem transportasi;
- d. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya;
- e. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi RTRW adalah :

- a. Sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang sudah ditetapkan;

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan RTRW adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur, kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan daerah;

- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun;
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam RTRW adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi secara luas seluas 126.140 Ha (seratus dua puluh enam koma seratus empat puluh hektar)

Pasal 8

Jangka waktu RTRW adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesainya buku Revisi ini yang perencanaannya disesuaikan dengan tahap-tahap Pelita yakni sebagai berikut :

- Tahap Persiapan : tahun 2002/2003
- Tahap Kesatu : tahun 2002/2003 – 2007/2008
- Tahap Kedua : tahun 2007/2008 – 2012/2013

B A B IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Pusat-pusat pelayanan regional di daerah adalah :

- a. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) Koridor Utara, meliputi Kecamatan Trenggalek, Bendungan dan Tugu
- b. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) Koridor Selatan, meliputi Kecamatan Watulimo dan Munjungan
- c. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) Koridor Timur, meliputi Kecamatan Durenan, Pogalan dan Gandusari
- d. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) Koridor Barat, meliputi Kecamatan Pule dan panggul
- e. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP) Koridor Tengah, meliputi Kecamatan Dongko, Kampak, Suruh dan Karang

Bagian Kedua

Sistem Transportasi

Pasal 10

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan pertahanan keamanan Nasional.

Pasal 11

Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jalan Arteri Primer yang menghubungkan :
 1. Kota Trenggalek ke kota Tulungagung melalui Kecamatan Pogalan dan Durenan
 2. Kota Trenggalek ke Kota Pacitan melalui Kecamatan Karanganyar, Dongko dan Panggul;
 3. Kota Trenggalek ke kota Ponorogo melalui Kecamatan Tugu;
- b. Jalan Lokal Primer yang menghubungkan antar Kecamatan dalam daerah;

Bagian Ketiga

Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

Pasal 12

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budi daya pertanian

Pasal 13

- (1) Pengembangan energi listrik ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai;
- (2) Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 14

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada tempat-tempat kegiatan :

- a. Pemerintahan;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Industri;
- d. Permukiman Penduduk;
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain;

B A B V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan Lindung di daerah terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat ;

- c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- d. Kawasan rawan bencana alam;

Pasal 16

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a meliputi 12 (dua belas) Kecamatan yaitu : Trenggalek, Durenan, Bendungan, Karang, Tugu, Pule, Gandusari, Dongko, Panggul, Kampak, Munjungan dan Watulimo.

Pasal 17

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ini mencakup :

- a. Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian Pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kanan/kiri sungai besar;
- c. Kawasan sekitar Danau/Waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat;
- d. Kawasan Sekitar Mata air yang meliputi kawasan yang sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal 18

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berberfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Pasal 19

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagai dimaksud dalam Pasal 15 huruf d adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan biologi alam yang khas

Pasal 20

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d Peraturan Daerah ini di klasifikasikan menjadi empat golongan yaitu :

- a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api ;
- b. Kawasan Rawan Gempa Bumi ;
- c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah ;
- d. Kawasan Rawan Angin Topan.

Bagian Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pasal 21

Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Produksi ;
- b. Kawasan Pertanian ;
- c. Kawasan Pertambangan ;
- d. Kawasan Perindustrian ;
- e. Kawasan Pariwisata ;
- f. Kawasan Permukiman.

Pasal 22

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai luas 44.988 ha dengan hasil antara lain kayu jati, pinus dan getah pinus

Pasal 23

Kawasan Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terletak di Kecamatan Pule, Panggul, Dongko dan Kampak

Pasal 24

Kawasan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi :

- a. Kawasan Perindustrian untuk industri yang memiliki skala besar menengah, diarahkan di sekitar Kecamatan Pogalan, Durenan, Gandusari, Trenggalek, Watulimo dan Karang ;
- b. Kawasan perindustrian untuk industri pengolahan hasil pertanian (Agro Industri), diarahkan diseluruh kecamatan dalam daerah.

Pasal 25

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e terdiri dari :

- a. Kawasan Wisata Pantai terletak di Kecamatan Watulimo, Munjungan dan Panggul ;
- b. Kawasan Wisata Goa terletak di Kecamatan Watulimo, Dongko dan Panggul ;
- c. Kawasan Wisata Pemandian Umum terletak di Kecamatan Karang dan Gandusari.

Pasal 26

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf f terdiri dari :

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan terletak di kawasan Ibu Kota Kecamatan di seluruh daerah ;
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan terletak di kawasan permukiman di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud huruf a.

Bagian Ketiga

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 27

Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau masalah yang mendesak penanganannya.

Pasal 28

Wilayah Prioritas di daerah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Wilayah yang memiliki prospek pengembangan yang tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian tersendiri ;
- b. Wilayah yang termasuk tertinggal/terisolasi atau kurang berkembang dan masyarakatnya relatif terbelakang ;
- c. Wilayah yang memiliki kawasan yang rawan baik rawan bencana ataupun rawan daya dukung tanah/alamnya ;
- d. Wilayah yang strategis dan memberikan prospek pengembangan yang baik.

BAB VI

PELAKSANAAN RTRW

Pasal 29

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek di kawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan.

Pasal 30

Susunan naskah RTRW terdiri dari Lampiran I RTRW dan Lampiran II RTRW yang dilengkapi dengan Album Peta Eksisting skala 1 : 50.000 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

RTRW bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 32

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RTRW secara tepat dan mudah.

BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PEMANFAATAN RTRW

Pasal 33

- (1) Pengendalian dan Pengawasan RTRW menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) RTRW Kabupaten Trenggalek bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek;
- (3) Keterpaduan pelaksanaan RTRW dikoordinasi oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah ;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas RTRW ;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 X 24 Jam wajib melaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN RTRW

Pasal 35

- (1) RTRW yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan keadaan;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 7 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek tahun 1994/1995 - 2003/2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi ;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di : Trenggalek
pada tanggal : 1 September 2003

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 September 2003

Plt. Sekretaris Daerah



MUDJIARTO
NIP. 010 083 084

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2003 NOMOR 9/C.